



**P U T U S A N**

**Nomor 741 K /Pid/ 2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUSAN TJEN Binti TAN ALIN ;**  
Tempat Lahir : Ciamis ;  
Umur / Tanggal Lahir: 77 Tahun / 17 Mei 1935 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan HZ. Mustofa Nomor 183, Kelurahan  
Nagarawangi, Kecamatan Cihideung  
Kota Tasikmalaya ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Susan Tjen Binti Tan Alin hari Jum'at, tanggal 27 Juli 2012 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2012 bertempat di Jalan HZ. Mustofa Nomor 179 Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012 sekitar jam 11.30 WIB Sdr. Erni Kartini dan sdr. Eva Riantini mendatangi Sdr. Lioe Miauw Lan Alias Nya-Nyay kemudian Sdr. Lioe Miauw Lan menyuruh sdr. Erni dan Sdr. Eva untuk ke rumah Terdakwa Susan Tjen Binti Tan Alin untuk menanyakan kepada Terdakwa mengenai permasalahan Sdr. Sin Cung (suami Sdr. Lioe Miauw Lan) dan Liana Wati (kakak angkat Sdr. Sing

Hal. 1 dari 4 hal. Put. Nomor 741 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cung), lalu sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. Erni dan Eva berangkat menemui Terdakwa di rumahnya di Jalan HZ. Mustofa Nomor 179 Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dan menanyakan siapa yang melaporkan Sdr. Sin Cung kepada pihak Kepolisian, kemudian Terdakwa menjawab Sdr. Lianawati yang melaporkan karena Sin Cung telah mengancam Sdr. Lianawati, setelah itu Terdakwa berkata kepada Sdr. Erni dan Sdr. Eva dengan perkataan "Keluarga Nya-Nyay adalah keluarga ga bener/suka makan uang" ;

- Bahwa akibat perkataan yang diceritakan Terdakwa kepada Sdr. Erni dan Sdr. Eva di depan rumah Terdakwa yang ada jalan umumnya Sdr. Lioe Miauw Lan merasa malu dan kehormatan dirinya dan keluarganya telah dirusak oleh Terdakwa dengan dituduh orang yang tidak benar dan suka makan uang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan, tanggal 17 Oktober 2012 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Susan Tjen Binti Tan Alin bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 (1) KUHP, seperti dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 467/Pid.B/2012/PN.Tsm., tanggal 5 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Susan Tjen Binti Tan Alin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 57/Pid/2013/PT.BDG., tanggal 1 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;

Hal. 2 dari 4 hal. Put. Nomor 741 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 5 Februari 2013 Nomor 467/Pid.B/2012/PN.Tsm., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Susan Tjen Binti Tan Alin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencemaran” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 57/Pid/ 2013/ PT.BDG., Jo Nomor 467/Pid.Sus/2012/PN.Tsm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Maret 2013 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Maret 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 25 Maret 2013 hari itu juga ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam perkara ini Pasal 310 ayat (1) KUHP yang ancaman pidananya paling lama 9 (sembilan) bulan, sehingga sesuai Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, perkara *a quo* tidak memenuhi syarat diperiksa ditingkat kasasi, dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dihukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor

Hal. 3 dari 4 hal. Put. Nomor 741 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **16 Juni 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa** ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd.

**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ketua :

Ttd.

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Panitera Pengganti :

Ttd.

**Surachmat, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 4 dari 4 hal. Put. Nomor 741 K/Pid/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 4 hal. Put. Nomor 741 K/Pid/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5